



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 33 / /VI.02/HK/2024

TENTANG

PELEPASAN HAK 2 (DUA) BIDANG TANAH KAVLING MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN PRAMUKA KELURAHAN SUMBER REJO KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/385/B.X/HK/2014 tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/891/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Site Plan, Penerima dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Jalan Pramuka Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, terdapat 2 (dua) Pegawai Negeri sebagai penerima tanah kavling yang telah memenuhi kewajiban untuk melunasi angsuran tanah kavlingan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 501 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelepasan Hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah serta penghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pelepasan Hak 2 (dua) bidang tanah kavling milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor: 900.1.3.2/821/VI.02/2024 tanggal 17 April 2024;
2. Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor: 900.1.3.2/822/VI.02/2024 tanggal 17 April 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELEPASAN PELEPASAN HAK 2 (DUA) BIDANG TANAH KAVLING MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN PRAMUKA KELURAHAN SUMBER REJO KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG.**
- KESATU : Melepaskan hak 2 (dua) Bidang Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, dengan daftar nama Pegawai Negeri, blok, luas, dan harga jual, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : *Site Plan* pelepasan hak 2 (dua) Bidang tanah Kavling sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, ditetapkan dengan peta bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung untuk menerbitkan Petikan Keputusan ini kepada masing-masing penerima tanah kavling.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 5 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/33//VI.02/HK/2024
TANGGAL : 21 - 5 - 2024

DAFTAR PELEPASAN HAK 2 (DUA) BIDANG TANAH KAVLING MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN PRAMUKA KELURAHAN SUMBER REJO KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA	BLOK	LUAS (M ²)	HARGA JUAL	SURAT KETERANGAN LUNAS, NOMOR/TANGGAL
1	A. DARWIS MASPUTRA, S. IP, MM	D.4	150	Rp75.000.000,-	900.1.3.2/821/VI.02/2024 tanggal 17 April 2024
2	DESILIA PUTRI, SE, MM	D.7	186	Rp93.000.000,-	900.1.3.2/822/VI.02/2024 tanggal 17 April 2024


GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 331 /VI.02/HK/2024
TANGGAL : 21 - 5 - 2024

SITE PLAN PELEPASAN HAK 2 (DUA) BIDANG TANAH KAVLING MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN PRAMUKA
KELURAHAN SUMBEREJO KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

KETERANGAN :



BIDANG TANAH YANG DILEPASKAN HAKNYA OLEH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI